PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

TINDAK LANJUT KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH NOMOR 100.3.3.1/838/2026 TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2026 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA TAHUN ANGGARAN 2026 UNTUK DITETAPKAN MENJADI QANUN KOTA LHOKSEUMAWE

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.3.3.1/838/2026 tanggal 21 Oktober 2026 M bertepatan 10 Jumadil Awal 1448 H tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

c. bahwa berdasarkan Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan penyempurnaan hasil evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Admitistratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Menerima dan Menyetujui Keputusan Gubernur Aceh Nomor Nomor 100.3.3.1/838/2026 tanggal 21 Oktober 2026 M bertepatan 10 Jumadil Awal 1448 H tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2026;

KEDUA : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026 setelah dilakukan Evaluasi oleh Gubernur Aceh, dengan Keputusan Nomor 100.3.3.1/838/2026 ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN DAERAH	Rp.	888.351.310.467,19,-
BELANJA DAERAH	Rp.	935.673.769.729,00,-
DEFISIT	Rp.	(47.322.459.261,81),-
Penerimaan Pembiayaan		
(Silpa tahun sebelumnya)	Rp.	47.322.459.261,81,-
Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	-
Pembiayaan *Netto*	Rp.	-

KETIGA : Penjelasan terhadap Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2026 yang dimaksud pada diktum Kedua, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 27 Oktober 2026 M
16 Jumadil Awal 1448 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE
KETUA,

FAISAL

WAKIL KETUA,

SUDIRMAN AMIN

WAKIL KETUA,

ZULYA ZAINI